



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu anak-anak harus dikondisikan menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan berbudi pekerti tinggi, namun karena anak masih memiliki berbagai keterbatasan, maka mereka perlu mendapatkan perlindungan untuk menjadi anak-anak yang dicita-citakan;
- b. bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, baik fisik, seksual maupun berbagai bentuk diskriminasi;
- c. bahwa perlindungan anak mengupayakan agar terjaminnya hak-hak setiap anak, bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kesejahteraannya dan semua pihak berkewajiban terlibat untuk mengenali, mewujudkan dan mengawasi upaya tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
8. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
12. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun.
13. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.

14. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
15. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
16. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
17. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
18. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
19. Anak Yang Tereksplotasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
20. Anak Yang Tereksplotasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
21. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
22. Anak Yang Menyandang Cacat/Pyenyandang Disabilitas adalah anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.

24. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
25. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
26. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
27. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
28. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
29. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
30. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.

31. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
32. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
33. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
34. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
35. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar pembinaan mental dan sosial.
36. Rumah Rehabilitasi Sosial Anak adalah tempat anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi.
37. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
38. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
39. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

41. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
42. Organisasi profesi adalah organisasi yang menjadi wadah bagi berkumpulnya mereka yang memiliki satu keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu.
43. *Restorative Justice* adalah upaya penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan mengutamakan penyelesaian berbagai upaya lain dengan *ultimum remedium* sebagai pilihan terakhir.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak serta deklarasi *Millenium Development Goals*.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya anak Sumsel yang cerdas, bertaqwa, produktif dan kompetitif menuju Sumsel gemilang dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan usia dan perkembangan psikologinya;
- b. atas harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- c. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

- d. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tuanya;
- e. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- k. hidup bersama dengan orang tua kandungnya; dan
- l. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. mengikuti pendidikan formal;
- b. menghormati orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
- g. memperjuangkan masa depannya sendiri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak

Pasal 6

Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak ditujukan pada :

- a. anak dalam kandungan;

- b. anak usia dini;
- c. anak usia sekolah;
- d. anak terlantar, termasuk anak jalanan;
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan dan penculikan;
- g. perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan;
- h. perlindungan khusus bagi anak di tempat permainan anak;
- i. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi ekonomi dan seks;
- k. perlindungan khusus bagi anak komunitas terpencil dan terisolir;
- l. perlindungan khusus bagi anak yang ditinggal orangtuanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri;
- m. perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA;
- n. perlindungan khusus bagi anak penderita HIV dan AIDS;
- o. perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
- p. perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah; dan
- q. perlindungan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak dalam Kandungan

Pasal 7

- (1) Setiap anak mulai dari dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan meliputi :
 - a. pemberian gizi melalui ibu hamil;
 - b. pemeriksaan kandungan; dan
 - c. pencegahan dari upaya aborsi.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Dini

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi hak-hak terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan hak-hak anak bagi anak usia dini meliputi :
- a. bagi setiap Ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan;
 - b. Pemerintah, Swasta dan Masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI di tempat-tempat umum;
 - c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - d. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program PAUD;
 - e. penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
 - f. program anak asuh;
 - g. perlindungan anak usia dini yang orangtuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh; dan
 - h. pemberian akte kelahiran anak secara gratis.
- (3) Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model TPA dan Kelompok Bermain, dan Bina Anaprasa.
- (4) TPA dan/atau Kelompok Bermain atau Bina Anaprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota atau terdaftar;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola TPA dan/atau Kelompok Bermain dan atau Bina Anaprasa;
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/atau Kelompok Bermain dan/atau Bina Anaprasa.

Pasal 9

Bentuk penyelenggaraan pemenuhan hak bagi anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, kepribadian, kreativitas/daya cipta, rekreasi, bimbingan bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan hak anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan hak anak bagi anak usia sekolah meliputi :
- a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
 - f. program anak asuh dan bimbingan konseling;
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai;
 - h. hak mendapatkan peringatan, mengeluarkan anak karena melanggar disiplin sekolah, didahului oleh pihak sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada pihak orang tua melalui 3 (tiga) kali peringatan dan penyampaian tertulis dengan cara bertahap, hingga upaya pelaksanaan pemberian sanksi bertujuan mendidik;
 - i. hak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pada sekolah yang lain yang sederajat atas jaminan sekolah yang mengeluarkan;
 - j. hak mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dari orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk terhindar dari kejahatan dan kekerasan seksual.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.

- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh RPA dan PSAA baik milik Pemerintah Provinsi maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan terdaftar di Dinas Provinsi;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak-hak bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Perdagangan dan Penculikan

Pasal 13

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait dengan Masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah langkah berupa :
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktik-praktik perdagangan anak; dan
 - c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerja sama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan fisik, mental dan seksual.
- (2) Pemberian informasi dan pemahaman ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak terhadap ancaman kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual.
- (4) Informasi dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang tua, guru, pemuka agama dan lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu.
- (5) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, instansi terkait, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum dan kegiatan rekreatif edukatif.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Khusus Bagi Anak
di Tempat Bermain
Pasal 18

- (1) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental dan sosial.
- (2) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus dapat menjamin keamanan, kenyamanan, menjaga fisik, mental, sosial dan memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak.
- (3) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus mempekerjakan tenaga terlatih, dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan tenaga/lembaga profesional tentang hiburan dan permainan anak yang aman dan nyaman.

Bagian Kesepuluh
Perlindungan Khusus Bagi Anak yang
Berhadapan Dengan Hukum
Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - h. mengupayakan penanganan ABH dengan mengutamakan pola *restorative justice*;
 - i. *restorative justice* dapat berbentuk pengembalian ABH kepada orang tua atau wali atau bentuk lain dengan tetap diberikan sanksi, namun edukatif dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. penyediaan Rehabilitasi pada Rumah pengganti Lembaga Pemasyarakatan;
 - b. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - d. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - e. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bagian Kesebelas
Perlindungan Khusus Anak
Yang Tereksplorasi
Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan

- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Bagian Kedua belas

Perlindungan Khusus bagi Anak Komunitas Terpencil dan Terisolir serta Anak yang ditinggal orang tua sebagai TKI

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan anak yang ditinggalkan orang tua sebagai TKI dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Bagian Ketiga Belas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban NAPZA

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan terlibat produksi dan/atau distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.

Bagian Keempat Belas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penderita HIV dan AIDS

Pasal 23

- (1) Setiap anak yang menderita HIV/AIDS berhak mendapatkan perlindungan khusus.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menderita HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan, perawatan, pengobatan, bebas dari diskriminasi dan rehabilitasi dan penguburan secara layak bagi yang meninggal.
- (3) Pemerintah Provinsi menyediakan tempat rehabilitasi khusus bagi anak pengidap HIV/AIDS yang mengalami keterlantaran.

Bagian Kelima Belas
Perlindungan Khusus Bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o dilakukan melalui upaya :
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Bagian Keenam Belas
Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban
Perlakuan Salah
Pasal 25

- (1) Perlindungan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf P dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang tua, wali, keluarga dilarang melakukan pembiaran, penelantaran terhadap anak sehingga anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.

Bagian Ketujuh Belas
Pemenuhan Hak Bagi Anak Memiliki
Kecerdasan dan Prestasi Tinggi

Pasal 26

- (1) Anak yang memiliki kecerdasan tinggi adalah:
 - a. anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata;
 - b. anak yang memiliki prestasi luar biasa; dan
 - c. anak yang memiliki prestasi khusus.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlakuan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai prestasi tinggi dan perlakuan khusus yang diberikan ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V

PERWALIAN

Bagian Kesatu

Perwalian Anak

Pasal 27

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk wajib seagama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan anak.

Pasal 29

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan Perwalian atau melakukan perbuatan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 31

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- (6) Pengangkatan anak harus dilakukan penelitian secara seksama.

Pasal 32

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan nama asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pemerintah Provinsi, masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 34

Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
- e. memberikan pembiayaan yang cukup untuk upaya-upaya penjaminan perlindungan anak;
- f. mendirikan Rumah Bina Anak (pengganti) lapas/rutan anak, khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum;
- g. kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 35

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melaporkan/memberikan informasi setiap terjadi kekerasan yang ia ketahui;
 - b. memberikan pertolongan bagi korban;
 - c. memberikan perlindungan bagi korban; dan
 - d. melakukan upaya program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 36

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. memberikan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai perkembangan fisik dan mental anak untuk kepentingan generasi yang berkualitas;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - e. menyekolahkan anak pada masa usia sekolah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.

BAB VII

PARTISIPASI ANAK

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi partisipasi anak sebagai wahana untuk didengar pendapatnya, idenya, gagasannya, inovasinya demi kepentingan terbaik bagi anak.

- (2) Untuk menjamin berkembangnya partisipasi anak Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib membentuk Forum Anak.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan tingkatannya.

BAB VIII
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Pasal 38

- (1) Guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak perlu dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan maka perlu ditempuh melalui kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan di seluruh Sumatera Selatan.
- (3) Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilakukan pemetaan awal oleh lembaga independent yang memiliki kapasitas untuk itu.
- (4) Setiap SKPD wajib menganggarkan program dalam mendukung program Kabupaten/Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 39

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, swasta, dan atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 40

- (1) Guna melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengarus-utamaan program anak maka wajib dibentuk Pokja/Gugus Tugas pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
- (2) Pokja dalam penyelenggaraan hak-hak anak diketuai oleh Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Wakil Bupati /Wakil Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tingkat Kecamatan, dan Kelurahan /Desa dapat mengkondisikan sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota Pokja maksimal 11 orang yang terdiri dari Instansi Pemerintah, Legislatif, Organisasi Sosial, LSM, Perguruan Tinggi dan pemerhati anak.
- (5) Organisasi penyelenggara pemenuhan hak anak terdiri dari SKPD, organisasi swasta, organisasi sosial, LSM yang memiliki keterkaitan dalam pemenuhan hak anak.
- (5) Pokja melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 41

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial sehingga anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan dan penculikan anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, melakukan perlakuan salah pada anak, pembiaran terhadap anak sehingga anak kehilangan haknya.
- (3) Setiap orang dilarang untuk memberikan uang di jalan atau tempat umum bagi anak yang dieksplorasi untuk meminta-minta.

- (4) Setiap orang, petugas pemerintah, kaum profesional, Ormas, LSM dilarang untuk melakukan diskriminasi, penghujatan, kekerasan fisik dan mental bagi anak yang menderita penyakit HIV/AIDS.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. MUKTI SULAIMAN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 24**